



MODUL PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2018**



MODUL
PENGANTAR PENGELOLAAN
KEUANGAN MADRASAH

KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-nya Pusdiklat Tenaga Administrasi telah menyelesaikan penyusunan modul diklat.

Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan, khususnya kepada para penyusun modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas diklat di Kementerian Agama.

Subtansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari kurikulum dan silabus (kursil) diklat yang telah disusun sebelumnya, dan modul ini kami pandang telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator keberhasilan dan uraian materi dari kursil sehingga cukup memenuhi kebutuhan peserta diklat dalam memahami materi yang diajarkan.

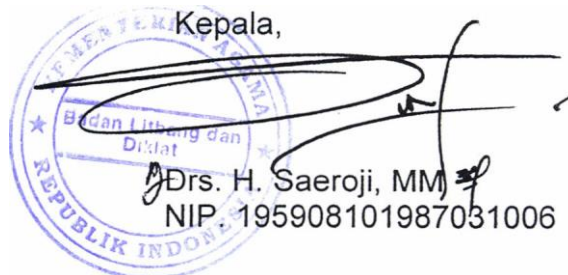
Kami berharap, modul ini dapat membantu peserta diklat dalam proses belajar mengajar baik ketika pembelajaran klasikal maupun saat belajar mandiri. Modul ini juga akan menuntun fasilitator dalam memberikan materi serta tidak menutup kemungkinan mengembangkannya sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan ini, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaan sangat kami harapkan.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta, Februari 2018

Kepala,



Drs. H. Saeroji, MM
NIP. 195908101987031006



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13A TAHUN 2018

TENTANG

MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama diperlukan bahan ajar dalam bentuk modul;
- b. bahwa modul pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diperlukan sebagai bahan ajar pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Modul Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : Modul pendidikan dan pelatihan tentang administrasi pada kementerian agama sebagaimana terlampir merupakan bahan ajar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama;
- KEDUA : Modul pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi sebagaimana disebut pada diktum kesatu terdiri dari 16 (enam belas) modul;
- KETIGA : Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi mempergunakan modul sebagaimana disebut pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN,



ABD. RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13A TAHUN 2018
TENTANG
MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI PADA
KEMENTERIAN AGAMA

NO	JUDUL
1.	Modul Manajemen Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah
2.	Modul Pengembangan Pola Pikir Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah
3.	Modul Membangun Konsep Diri Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Yang Melayani
4.	Modul Membangun Budaya Kerja Melayani Bagi Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah
5.	Modul Pengantar Pengelolaan Keuangan Madrasah
6.	Modul Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Madrasah
7.	Modul Penatausahaan Perbendaharaan Madrasah
8.	Modul Perpajakan Madrasah
9.	Modul Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Madrasah
10.	Modul Konsep Dasar Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
11.	Modul Aktualisasi Budaya Kerja Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
12.	Modul <i>Building Rapport</i> Dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
13.	Modul <i>Action Plan</i> Dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
14.	Modul Konsep Dasar dan Proses Terbentuknya Pemimpin Berkarakter
15.	Modul Strategi Membangun Pemimpin Berkarakter Berbasis Nilai-Nilai Agama
16.	Modul Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Membentuk Pemimpin Berkarakter

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN,

ABD. RACHMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI No. 13A Tahun 2018	iv
Lampiran Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI No. 13A Tahun 2018	vi
Daftar Isi	vii
Petunjuk Penggunaan Modul	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran	2
1. Hasil Belajar	2
2. Indikator Hasil Belajar	2
3. Peta Hasil Belajar	3
D. Materi Pokok dan Sub materi pokok	4
 BAB II PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH	 5
A. Indikator Keberhasilan	5
B. Uraian Materi	5
1. Gambaran Umum Pengelolaan Madrasah	5
2. Pengelolaan Keuangan Madrasah	6
3. Perpajakan	9
C. Latihan	9
D. Rangkuman	9
E. Evaluasi Materi Pokok	10
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	10
 BAB III PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN	 12
A. Indikator Keberhasilan	12
B. Uraian Materi	12
1. Transparansi	12
2. Akuntabilitas Berbasis Manfaat	13
C. Latihan 3	15
D. Rangkuman	15

E. Evaluasi Materi Pokok 3	16
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	16
BAB IV PENUTUP.....	18
A. Evaluasi Kegiatan Hasil Belajar (soal semua bab).....	18
B. Umpan Balik	19
C. Kunci Jawaban (Evaluasi Hasil Belajar)	20
DAFTAR PUSTAKA	21

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk memudahkan mempelajari isi modul, Saudara diharapkan untuk memperhatikan hal-hal di bawah ini, sebagai berikut:

1. Baca dan pahami terlebih dahulu materi latar belakang masalah, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, peta kompetensi, materi pokok dan sub materi pokok, sebelum dilanjutkan membaca materi-materi berikutnya.
2. Cari, baca dan pahami beberapa literatur baik buku maupun jurnal yang berkenaan dengan kepala madrasah dan pengembangan potensi diri
3. Pelajarilah seluruh isi materi dengan baik, jika belum paham atau masih menemukan kesulitan maka ulangi sekali lagi
4. Bacalah materi dalam modul ini secara runtut dan tidak melompat-lompat atau bolak balik agar Saudara memperoleh pemahaman yang komprehensif
5. Bila perlu, pelajarilah modul ini secara berkelompok sehingga memperkaya pemahaman dan pengalaman belajar Saudara
6. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi, Saudara harus mengerjakan latihan, evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar secara mandiri
7. Dalam mengerjakan evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar, Saudara diminta untuk tidak melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jika evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar telah dikerjakan, cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap orang. Hal tersebut juga tercantum dalam undang – undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan menurut undang undang no. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Pendidikan merupakan kebutuhan primer oleh karena itu negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh rakyat dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan (Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2007). Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Dalam pengelolaan keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas yang

terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan program, pengesahan, dan penggunaan anggaran sekolah.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas mengenai pengantar pengelolaan keuangan madrasah.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengelolaan keuangan madrasah

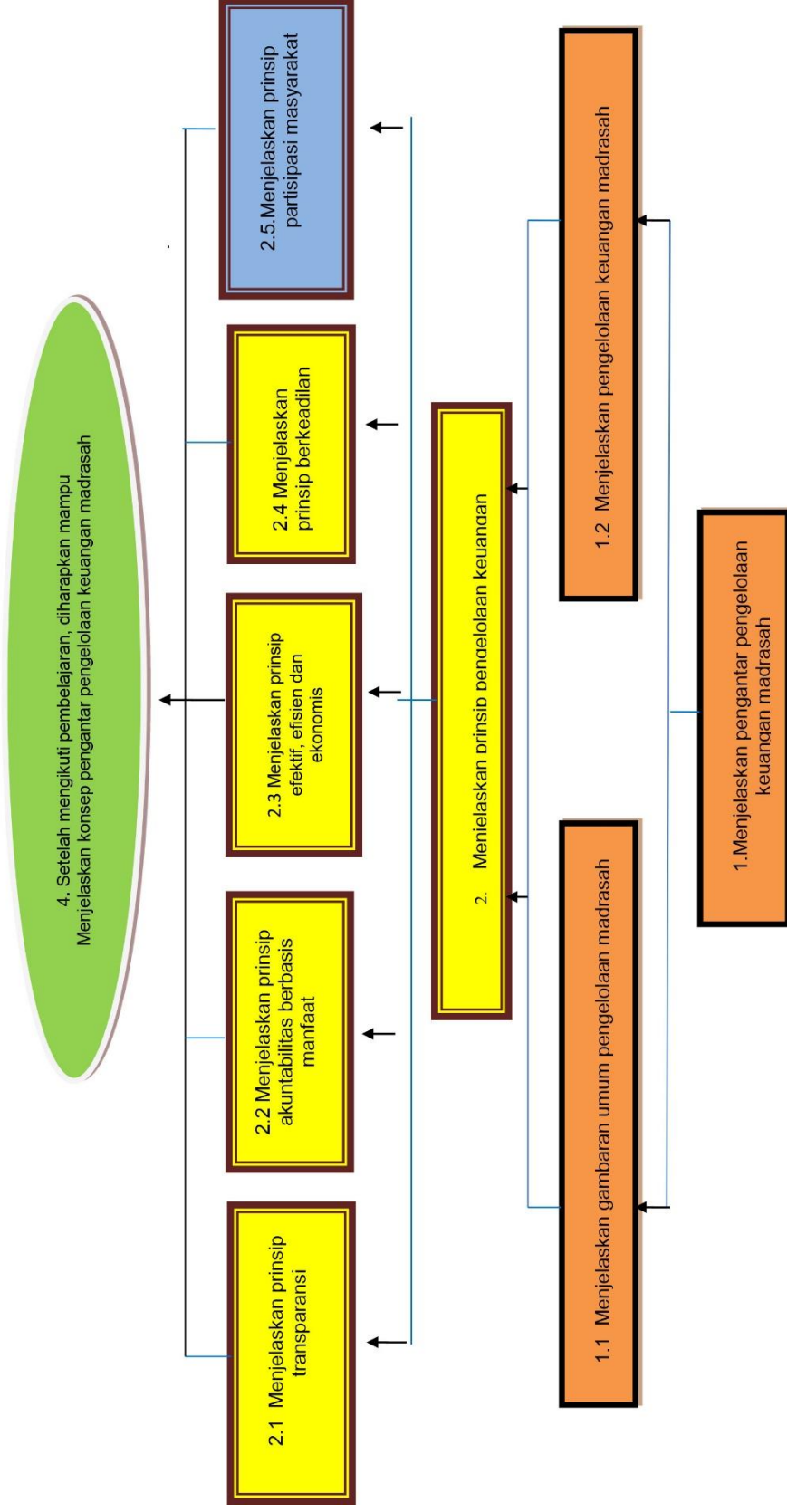
2. Indikator Keberhasilan

Setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan pengelolaan keuangan madrasah
- b) Menjelaskan prinsip pengelolaan keuangan

3. Peta Kompetensi

Gambar 1,1
Peta Kompetensi



D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

- a. Pengantar Pengelolaan Keuangan Madrasah
 - 1. Gambaran Umum Pengelolaan Madrasah
 - 2. Pengelolaan Keuangan Madrasah
- b. Asas Pengelolaan Keuangan Madrasah
 - 1. Transparansi
 - 2. Akuntabilitas berbasis manfaat
 - 3. Efisien, Efektif dan Ekonomis
 - 4. Berkeadilan
 - 5. Partisipasi Masyarakat

BAB II

PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini peserta dapat menjelaskan pengantar pengelolaan keuangan madrasah:

- a. Menjelaskan gambaran umum pengelolaan madrasah
- b. Menjelaskan pengelolaan keuangan madrasah

B. Uraian Materi

1. Gambaran Umum Pengelolaan Madrasah

Madrasah merupakan pendidikan yang sama dengan pendidikan umum, tetapi lebih menekankan pendidikan Islam secara intensif dan mendalam. Perbedaan prinsip antara pendidikan umum dan pendidikan Islam adalah bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis yang seharusnya mewarnai sistem pendidikan tersebut.

Sistem yang demikian bisa dibuat dengan menggunakan manajemen Pendidikan Islam melalui konsep, strategi dan aplikasi. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non manusia dalam mengerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang perlu mendapatkan

perhatian dalam pengelolaannya, karena keberhasilan madrasah juga merupakan keberhasilan pendidikan Islam. Mengingat madrasah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan, maka madrasah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk ikut serta mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan.

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (*School Based Quality Management*).

Di lingkungan Kementerian Agama dikenal dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah yang selanjutnya disebut MPMBM. Dengan demikian madrasah secara mandiri tetap masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat. Konsep baru tersebut merupakan wujud keterkaitan kebijakan nasional bidang pendidikan dalam memasuki era otonomi daerah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peran sebagai institusi.

2. Pengelolaan Keuangan Madrasah

Keuangan dalam pendidikan merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dari unsur-unsur lainnya. Karena keuangan merupakan salah satu penunjang dalam melaksanakan pendidikan tanpa keuangan, pendidikan akan mengalami kesulitan baik dalam kegiatan mengajar sehari-hari ataupun yang lainnya. Agar mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu adanya pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan profesional dan itu sangat penting karena pengelola keuangan di madrasah dituntut penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendorong pemanfaatan dana secara ekonomis, meminimalkan penyalahgunaan anggaran, kreatif menggali sumber dana dan menempatkan bendahara yang kompeten.

Keuangan madrasah merupakan sumber dana yang sangat diperlukan oleh madrasah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah yang akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar dan memudahkan

guru dalam mengajar. Pengelolaan dana dengan baik memungkinkan madrasah untuk berkembang dengan baik. Pengelolaan Keuangan Madrasah adalah rangkaian aktivitas mengatur keuangan madrasah yang dimulai dari :

a. Perencanaan dan penganggaran Keuangan Madrasah

Perencanaan keuangan merupakan proses koordinasi, proses yang berkelanjutan dalam bekerja dengan klien untuk menentukan dan mencapai tujuan keuangan mereka, dievaluasi dan disesuaikan dengan tujuan pribadi maupun profesional, keluarga dan lingkungan bisnis, dan perubahan kondisi ekonomi. Perlu digarisbawahi bahwa walaupun perencanaan keuangan sebaiknya dilihat sebagai proses manajemen keuangan individu yang berkelanjutan, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dengan fungsi – fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan – tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi – fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

b. Penatausahaan Perbendaharaan Madrasah

Pengelolaan keuangan yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Madrasah yang merupakan bagian dari Kementerian Agama juga memiliki kewajiban yang sama dalam pengelolaan asset/barang yang dikuasakan kepada madrasah. Dalam siklus manajemen keuangan, pencatatan barang merupakan bagian dari manajemen *asset*. Manajemen *asset* mencakup proses yang menyeluruh dan terpadu mulai dari perencanaan barang hingga ke pelaporannya.

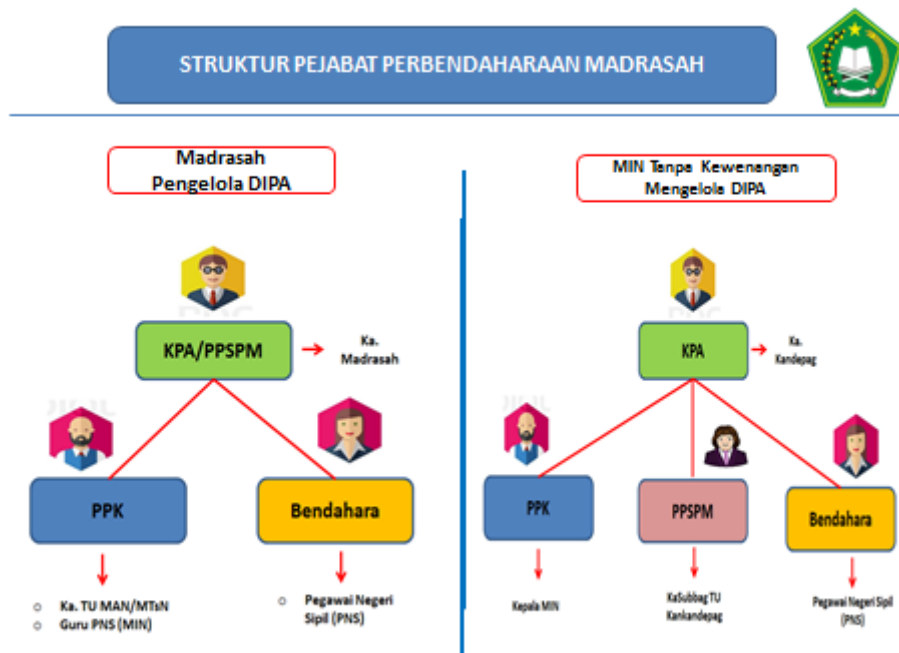
3. Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Undang – undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

Adanya anggaran yang negative dari berbagai pihak dikarenakan tidak ada transparansi dalam pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan. Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Pembiayaan pendidikan harus mengacu pada prinsip transparansi. Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan kegiatan saja, akan tetapi perlu adanya penyajian laporan yang jelas untuk nantinya dipertanggungjawabkan.

Tabel.II.1

Struktur Pejabat Perbendaharaan di Madrasah



C. Latihan

Diskusikan tentang pengelolaan keuangan madrasah dan kendala kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan madrasah.

D. Rangkuman

Salah satu institusi pendidikan di Indonesia yaitu madrasah yang berkembang dari masa ke masa. Madrasah merupakan pendidikan yang sama dengan pendidikan umum, tetapi lebih menekankan pendidikan Islam secara intensif dan mendalam. Pengelolaan keuangan madrasah harus secara menyeluruh dan professional dan itu sangat penting karena pengelola keuangan di madrasah dituntut penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendorong pemanfaatan dana secara ekonomis, meminimalkan penyalahgunaan anggaran, kreatif menggali sumber dana dan menempatkan bendahara yang kompeten.

E. Evaluasi Materi Pokok 1

1. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 mengatur tentang :
 - a. Standar kurikulum
 - b. Standar pendidikan nasional
 - c. Standar administrasi keuangan
 - d. Standar manajemen madrasah
2. Undang undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah.
 - a. UU No. 20 tahun 2003
 - b. UU No. 23 tahun 2000
 - c. UU No. 20 tahun 2000
 - d. UU No. 23 tahun 2005
3. Standar pendidkan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah adalah, kecuali
 - a. Standar Proses
 - b. Standar Iuran Komite
 - c. Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
 - d. Standar Sarana dan Prasarana

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi, cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia di bagian akhir modul ini, dan hitunglah kira-kira nilai jawaban Saudara. Masing-masing pertanyaan nilai maksimal 20. Tingkat penguasaan yang Saudara capai diukur dengan skala:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Sedang
<70%	= Kurang

Apabila Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% keatas, Saudara dapat meneruskan kegiatan pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, Saudara disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini peserta dapat menjelaskan asas pengelolaan keuangan madrasah:

- a. Menjelaskan asas transparansi
- b. Menjelaskan asas akuntabilitas berbasis manfaat
- b. Menjelaskan asas efektif, efisien dan ekonomis
- c. Menjelaskan asas berkeadilan
- d. Menjelaskan asas partisipasi masyarakat

B. Uraian Materi

- a. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan, transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan

pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

b. Akuntabilitas berbasis manfaat

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

Tabel. III.1
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI



1. Efektif, efisien dan ekonomis

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency "characterized by quantitative outputs"* (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.

2. Berkeadilan

Adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Partisipasi Masyarakat

Kata "partisipasi masyarakat" dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam

pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebaliknya pihak pemerintah atau Negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat ini biasanya berupa dana dan ini berasal dari komite sekolah atau orang tua siswa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan.

C. Latihan -3

Dalam kelompok anda diskusikan tentang azas azas pengelolaan keuangan negara, kemudian dipresentasikan dengan metode window shopping.

D. Rangkuman

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan adalah hubungan.

E. Evaluasi Materi Pokok 3

1. Menurut Garner 2014, efisien berkaitan dengan
 - a) Kuantitas hasil
 - b) kualitas hasil
 - c) Jumlah masukan
 - d) Jumlah yang diinginkan
2. Kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya adalah pengertian dari
 - a) Transparansi
 - b) Adil
 - c) Akuntabilitas
 - d) Kompetensi
3. Dibawah ini adalah azas azas pengelolaan keuangan madrasah, kecuali
 - a) Transparasi
 - b) Akuntabilitas
 - c) Partisipasi masyarakat
 - d) Inovatif

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah menjawab soal evaluasi, cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia di bagian akhir modul ini, dan hitunglah kira-kira nilai jawaban Saudara. Masing-masing pertanyaan nilai maksimal 20. Tingkat penguasaan yang Saudara capai diukur dengan skala:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Sedang
<70%	= Kurang

Apabila Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% keatas, Saudara dapat meneruskan kegiatan pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, Saudara disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai (kepada atasan), komunikasi sesama rekan.

BAB IV

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Hasil Belajar (soal semua bab)

1. Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum adalah pengertian dari
 - a. Iuran komite
 - b. Pajak
 - c. Biaya investasi
 - d. Gaji dan tunjangan
2. Undang undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah
 - a. Undang undang No. 20 tahun 2013
 - b. Undang undang No. 2 tahun 2003
 - c. Undang undang No. 20 tahun 2003
 - d. Undang undang No. 20 tahun 2002
3. Berikut ini adalah azas azas pengelolaan keuangan madrasah
 - a. Berkeadilan, transparansi, efektif dan efisien, akuntabilitas, profesionalisme
 - b. Transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, inovatif dan profesionalisme
 - c. Transparansi, partisipasi masyarakat, berkeadilan, profesionalisme dan akuntabilitas
 - d. Berkeadilan, akuntabilitas, transparansi, efektif dan partisipasi masyarakat

4. Rangkaian aktivitas mengatur keuangan madrasah yang benar adalah
 - a. Perencanaan dan penganggaran keuangan madrasah, penatausahaan perbendaharaan madrasah, perpajakan, pelaporan dan pertanggung jawaban
 - b. Perencanaan dan penganggaran keuangan madrasah, perpajakan, penatausahaan perbendaharaan madrasah, pelaporan dan pertanggung jawaban
 - c. Penatausahaan perbendaharaan madrasah, perencanaan dan penganggaran keuangan madrasah, perpajakan, pelaporan dan pertanggung jawaban
 - d. Perencanaan dan penganggaran keuangan madrasah, perpajakan, pelaporan dan pertanggung jawab, penatausahaan perbendaharaan madrasah
5. Keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan adalah pengertian dari:
 - a. Akuntabilitas
 - b. Transparan
 - c. Efektif
 - d. Partisipasi Masyarakat

B. Umpan Balik

Setelah menjawab soal evaluasi, cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia di bagian akhir modul ini, dan hitunglah kira-kira nilai jawaban Saudara. Masing-masing pertanyaan nilai maksimal 20. Tingkat penguasaan yang Saudara capai diukur dengan skala:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Sedang
<70%	= Kurang

Apabila Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% keatas, Saudara dapat meneruskan kegiatan pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, Saudara disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai.

C. Kunci Jawaban (Evaluasi Kegiatan Belajar)

1. B
2. C
3. D
4. A
5. B

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

Peraturan pemerintah No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Supiana Dr, Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2008

Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

